



KEPALA DESA KERTAJADI
KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA KERTAJADI
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTAJADI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTAJADI

- Menimbang** :
- a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 03 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 04 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);
- 11 Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- 12 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
- 15 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
- 16 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- 17 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

- 18 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 19 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- 20 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 21 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);
- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
- 26 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201 Nomor 02);
- 27 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
- 28 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
- 29 Peraturan Desa Kertajadi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Kertajadi Tahun 2020 Nomor 11);
- 30 Peraturan Desa Kertajadi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kertajadi Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Kertajadi Tahun 2020 Nomor 7);
- 31 Peraturan Desa Kertajadi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kertajadi Tahun 2021 (Lembaran Desa Kertajadi Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAJADI
Dan
KEPALA DESA KERTAJADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTAJADI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertajadi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.375.161.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.375.161.000,00
Surplus/Defisit	Rp	00,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	00,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	00,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	00,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Dana Cadangan;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kertajadi.

Ditetapkan di : Desa Kertajadi

Pada tanggal : 12 Januari 2021

KEPALA DESA,


ADE YULIANSAH

Diundangkan di : Desa Kertajadi

Pada tanggal : 12 Januari 2021

SEKRETARIS DESA


SUSTIAN

LEMBARAN DESA KERTAJADI NOMOR 01 TAHUN 2021

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KERTAJAD
 NOMOR 01 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KERTAJADI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.372.161.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.375.161.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	403.100.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan	1.226.836.000,00	
5.3.	Jasa Belanja Modal	169.225.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	576.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.375.161.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KERTAJADI, 12 Januari 2021

KEPALA DESA



(Signature)

ADE YULIANSAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KERTAJADI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli	3.000.000,00	
	4.2.	Desa Pendapatan Transfer	2.372.161.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.375.161.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>882.829.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	752.360.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.500.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	312.000.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	312.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	22.860.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan	14.510.000,00	
1.1.04	5.3.	Jasa Belanja Modal	8.350.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.600.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional	283.200.000,00	ADD, PBP
1.1.07	5.2.	RT/RW Belanja Barang dan Jasa	283.200.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	(Dipilih) Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.869.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reg uler)	4.400.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	98.469.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.044.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	76.425.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.600.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.600.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>401.827.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	81.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	81.600.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	157.927.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB , dsb)	3.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.812.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.812.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga	124.515.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Kesehatan Belanja Barang dan Jasa	124.515.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.950.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	66.950.000,00	PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	66.950.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	77.850.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	77.850.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.850.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>12.000.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	12.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>502.505.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	33.325.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	33.325.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.325.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	217.457.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	217.457.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.457.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.480.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.480.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.480.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	150.218.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen	38.718.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Koperasi/KUD/UMKM Belanja Barang	38.718.000,00	
4.5.02		dan Jasa	61.500.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	61.500.000,00	
4.5.03		Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	DDS
4.5.03	5.2.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	50.000.000,00	
4.7.		Belanja Barang dan Jasa	90.025.000,00	
4.7.04		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	90.025.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	90.025.000,00	
5		Belanja Barang dan Jasa	576.000.000,00	
5.3.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	576.000.000,00	
5.3.00		Sub Bidang Keadaan Mendesak	576.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	576.000.000,00	
		Belanja Tidak Terduga		
		JUMLAH BELANJA	2.375.161.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KERTAJADI, 12 Januari 2021

KEPALA DESA



KEPALA DESA
KERTAJADI

ADE YULIANSAH